



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI NURHIKMAH, Perempuan, Lahir di Bogor, 15 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp.Citayam RT.02/03, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Jawa Barat, alamat domisili di: mahadewiegi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 April 2021 di bawah register Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili No: 3201135512970002 atas nama Siti Nurhikmah yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Ragajaya tanggal 12 April 2021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 15 Desember 1997 anak ke 4 dari Pasangan suami isteri bernama Mochamad Umar dan Jubaedah berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No: 161073.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama Siti Hikmah menjadi Siti Nurhikmah dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mochamad Umar menjadi

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Umar untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran ayah Pemohon;

4. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No : 161073.CS/2011 yang semula tertulis Siti Hikmah menjadi Siti Nurhikmah dan nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mochamad Umar menjadi Moch. Umar untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran ayah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dan nama ayah Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;

2 Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201135512970002, atas nama SITI NURHIKMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201131209600001, atas nama Moch. Umar dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201135712700002, atas nama Jubaidah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-19032021-0081, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Maret 2021, atas nama MOCH. UMAR, lahir

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bogor tanggal 12 September 1960, anak ke satu, laki-laki, dari ibu Maryamah, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 13-4-1985 atas nama MOCH. UMAR Bin MOCH. ALI dan JUBAIDAH Binti SAALIH, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161073.CS/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2011, atas nama SITI HIKMAH, lahir di Bogor tanggal 15 Desember 1997, anak ke empat, perempuan, dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201133008060030, atas nama Kepala Keluarga MOCH. UMAR, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama SITI MASPUPAH dan MOCH. AKMAL, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SITI MASPUPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat (bungsu) dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri yang bernama Mochamad Umar dan Jubaedah, yang lahir di Bogor, tanggal 15 Desember 1997 dan ketika lahir Pemohon diberi nama SITI NURHIKMAH;
 - Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dengan nama Moch. Umar dan ibu Pemohon dikenal dengan nama Jubaidah sehingga pada beberapa dokumen milik orang tua Pemohon tertulis identitas ayah Pemohon adalah Moch. Umar (pada KTP dan KK) dan ibu Pemohon adalah Jubaidah (pada KTP);
 - Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika anak-anaknya lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga ketika anak-anaknya memasuki usia sekolah maka penulisan nama orang tua pada data peserta didik khususnya nama ayah tertulis berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya dan saat itu

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tidak mempermasalahkannya demikian pula terhadap identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hanya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan hanya mempunyai Ijazah SD dan pada Ijazah SD tertulis nama Pemohon adalah atas nama SITI NURHIKMAH;

- Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui perangkat desa dan tanpa disadari oleh orang tua Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH. UMAR dan JUBAIDAH;

- Bahwa selama ini baik Pemohon maupun orang tuanya tidak mempermasalahan perbedaan identitas Pemohon tersebut namun oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan sedang mengurus persyaratan menikah ternyata diketahui bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon dan orang tua pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dan orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH diganti menjadi atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH.UMAR dan JUBAIDAH;

2. Saksi MOCH. AKMAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat (bungsu) dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri yang bernama Mochamad Umar dan Jubaedah, yang lahir di Bogor, tanggal 15 Desember 1997 dan ketika lahir Pemohon diberi nama SITI NURHIKMAH;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dengan nama Moch. Umar dan ibu Pemohon dikenal dengan nama Jubaidah sehingga pada beberapa dokumen milik orang tua Pemohon tertulis identitas ayah Pemohon adalah Moch. Umar (pada KTP dan KK) dan ibu Pemohon adalah Jubaidah (pada KTP);
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika anak-anaknya lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga ketika anak-anaknya memasuki usia sekolah maka penulisan nama orang tua pada data peserta didik khususnya nama ayah tertulis berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya dan saat itu orang tua tidak mempermasalahkannya demikian pula terhadap identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hanya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan hanya mempunyai Ijazah SD dan pada Ijazah SD tertulis nama Pemohon adalah atas nama SITI NURHIKMAH;
- Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui perangkat desa dan tanpa disadari oleh orang tua Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH. UMAR dan JUBAIDAH;
- Bahwa selama ini baik Pemohon maupun orang tuanya tidak mempermasalahkan perbedaan identitas Pemohon tersebut namun oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan sedang mengurus persyaratan menikah ternyata diketahui bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon dan orang tua pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dan orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan MOCHAMAD

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR dan JUBAEDAH diganti menjadi atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH.UMAR dan JUBAIDAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.6 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat (bungsu) dari 4 (empat bersaudara) pasangan suami isteri yang bernama Mochamad Umar dan Jubaedah, yang lahir di Bogor, tanggal 15 Desember 1997 dan ketika lahir diberi nama SITI NURHIKMAH;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat (bungsu) dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri yang bernama Mochamad Umar dan Jubaedah, yang lahir di Bogor, tanggal 15 Desember 1997 dan ketika lahir Pemohon diberi nama SITI NURHIKMAH;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dengan nama Moch. Umar dan ibu Pemohon dikenal

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Jubaidah sehingga pada beberapa dokumen milik orang tua Pemohon tertulis identitas ayah Pemohon adalah Moch. Umar (pada KTP dan KK) dan ibu Pemohon adalah Jubaidah (pada KTP);

- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika anak-anaknya lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga ketika anak-anaknya memasuki usia sekolah maka penulisan nama orang tua pada data peserta didik khususnya nama ayah tertulis berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya dan saat itu orang tua tidak mempermasalahkannya demikian pula terhadap identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hanya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan hanya mempunyai Ijazah SD dan pada Ijazah SD tertulis nama Pemohon adalah atas nama SITI NURHIKMAH;

- Bahwa pada tahun 2011 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon melalui perangkat desa dan tanpa disadari oleh orang tua Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH. UMAR dan JUBAIDAH;

- Bahwa selama ini baik Pemohon maupun orang tuanya tidak mempermasalahkan perbedaan identitas Pemohon tersebut namun oleh karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan sedang mengurus persyaratan menikah ternyata diketahui bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon dan orang tua pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dan orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak dari pasangan

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH diganti menjadi atas nama SITI NURHIKMAH, anak dari pasangan MOCH.UMAR dan JUBAIDAH;

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) tertulis nama Pemohon adalah SITI NURHIKMAH dan berdasarkan bukti P-2 (KTP) dan P-6 (KK) nama orang tua Pemohon adalah MOCH. UMAR dan JUBAIDAH dan berdasarkan bukti P-3 (Akte Kelahiran ayah Pemohon) tertulis nama ayah Pemohon adalah MOCH. UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, dan berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kp.Citayam Rt 02/03, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Pemohon pada petitum yang ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, para Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam tempo atau waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Dinas tersebut wajib melayani perubahan nama berdasarkan Penetapan *a quo*,

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dalam hal perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum keempat mengenai biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161073.CS/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang semula tertulis atas nama SITI HIKMAH, anak keempat, perempuan dari pasangan MOCHAMAD UMAR dan JUBAEDAH selanjutnya diganti/diperbaiki menjadi atas nama **SITI NURHIKMAH, anak keempat, perempuan dari ayah MOCH. UMAR dan ibu JUBAIDAH;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Cbi



Dwi Rahayu, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
<hr/> J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).